

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA TANPA HAK UNTUK DIRI SENDIRI
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIA PRASETYA
03 940 076

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**



No. Reg: 35 a/ PK IV/ II/ 2008

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA TANPA HAK UNTUK DIRI SENDIRI
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(Ria Prasetya, 03 940 076, Fakultas Hukum Unand, 68 halaman, 2008)

ABSTRAK

Masalah peredaran narkotika di kalangan anak memerlukan perhatian yang cukup besar dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk menanggulangi masalah ini. Namun dalam hal ini pelaku dalam tindak pidana narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan anak-anak pun terlibat di dalamnya. Di dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku sebagai pengguna dalam tindak pidana narkotika, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Di samping itu anak-anak yang menjadi pemakai atau penguasaan dalam tindak pidana narkotika harus tetap diberikan perlindungan dan pembinaan yang layak karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah (a) Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pengguna dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (b) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan (c) Bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap pengguna dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk pemidanaan yang diberikan hakim terhadap anak yang menjadi pengguna dalam tindak pidana narkotika adalah berupa pidana penjara yang lamanya tergantung dari pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan juga didasarkan atas pertimbangan hakim. Namun di dalam penerapan sanksi pada umumnya hakim di Pengadilan Negeri Padang cenderung memberikan putusan yang minimal terhadap anak meskipun di dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika terhadap tindak pidana narkotika ancaman hukumannya besar. Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pengguna dalam tindak pidana narkotika adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Biasanya hakim tidak mempunyai kesulitan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, karena anak yang sudah berada di persidangan tidak pernah berbelit-belit atau berusaha menyangkal perbuatannya, kemudian mereka langsung mengakui dan menyesali perbuatannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak merupakan masa yang penuh dengan tantangan yang ditandai dengan perubahan-perubahan baik fisik maupun psikhis. Secara fisik ditandai oleh pertumbuhan badan serta organ-organ tubuh lainnya, serta secara psikhis ditandai oleh faktor kejiwaan dalam usaha mencari identitas diri.

Perkembangan modernisasi dan globalisasi saat ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari globalisasi yang dirasakan saat ini adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi disegala bidang kehidupan serta semakin pesatnya pembangunan sedangkan dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi ini salah satunya adalah munculnya gangguan-gangguan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum di dalam masyarakat yang berupa kejahatan, yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak.¹

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dikatakan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dengan adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Pencegahan, Rehabilitasi, Resosialisasi*, Rineka Cipta, 1990, Hal. 16.

tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan dari orang tua atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Salah satu bentuk penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak adalah menggunakan Narkotika, dan bahkan bisa dijadikan kurir atau perantara dari barang haram tersebut. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dan kemudian ingin mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan besar. Karena inilah yang membuat sebagian besar anak-anak tertarik untuk menjualkan barang haram tersebut. Kondisi keterbatasan ekonomi orang tua telah mengantar mereka menjadi kurir atau mata-mata. Meski anak-anak, dan karena putus sekolah, merekapun tidak mempunyai kegiatan dan kemudian coba-coba jadi pengguna atau pemakai.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana yang khusus, maka pelakunya harus dijatuhi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun dalam hal ini tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh anak, maka diperlukan suatu peradilan yang benar-benar berfungsi sebagai tempat mengadili anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat ketentuan baru tentang Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, sebelum berlaku undang-undang ini negara kita telah mempunyai Undang-undang tentang Narkotika namun Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan Narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Oleh karena itu negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Undang-undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.²

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2004, hal. 155.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap anak yang menjadi dalam tindak pidana narkotika di Kota Padang, hakim Pengadilan Negeri Padang cenderung memberikan putusan berupa pidana daripada pemberian putusan berupa tindakan meskipun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak putusan hakim dapat berupa putusan pidana atau tindakan. Putusan pidana yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Padang cenderung berupa pidana yang minimal daripada maksimal walaupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut sangat besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga kepada masyarakat.
2. Di dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, berpedoman kepada UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Karena hukuman yang dapat diterapkan kepada anak ini adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana yang dijatuhkan maksimum 10 (sepuluh) tahun. Bahkan dalam menerapkan sanksi hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke formasi*, Jakarta : Pradnya paramita, 1986.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budi Putra ed., *Perang Melawan Narkoba*, Program Pasca Sarjana Unand, Padang.
- C.Harsono.H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambaran, Jogjakarta, 1995.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penintesisir di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2004.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *Narkotika dan permasalahannya*, Padang, 2002.
- K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT.Tiara Ltd, Jakarta, 1985
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moh. Taufik makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1983.